



**PUTUSAN**

Nomor 685/Pdt.G/2017/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara :

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Palu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 127/c-X/2017 tanggal 11 Oktober 2017, memberikan kuasa hukum kepada Abdul Rahman, SH dan Sujarwadi, SH, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Tanggul Utara Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 135/A-c/2017, tanggal 30 Oktober 2017, memberikan kuasa hukum kepada Andi Samad D Machmud, SH, dan Arsyid Zakaria, SH, M.H, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Gowa Ria BTN Multan Indah Blok A1 Nomor 29 (dahulu) kelurahan Sudiang, (sekarang) Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti dimuka sidang;

Halaman 1 dari 43 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2017/PA.Pal



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dalam register perkara Nomor 685/Pdt.G/2017/PA.Pal, tanggal 10 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal - yang ditandai berupa Kutipan Akta Nikah - dimana dalam pernikahan tersebut, telah mendapatkan turunan 1 (satu) orang anak laki-laki, bernama - umur 13 tahun kala ini di bawah asuhan dan bimbingan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pula pada tanggal - sesuai Putusan Pengadilan Agama Palu dalam register perkara No. 397/Pdt.G/2017/PA.Pal dan telah melahirkan dokumen resmi berupa Kutipan Akta Cerai nomor -;
3. Bahwa selama hidup bersama dalam ikatan pernikahan yang sah telah berupaya mencari nafkah dan memperoleh harta kekayaan yang merupakan pendapatan bersama baik berupa benda tetap maupun tidak tetap berupa:
  - 3.1 Sebidang tanah yang di atasnya dibangun kios yang kala ini ditempati Penggugat dan Tergugat terletak di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah seluas 109 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. - tahun 2013 atas nama - (Penggugat) dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara berbatas dengan -;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah -;
    - Sebelah Barat berbatas dengan -;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan -;
  - 3.2 Sebidang tanah yang di atasnya dibangun Kandang Ayam terletak di - Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah seluas 332 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. - tahun 2015 atas nama - (Tergugat) dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan -;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah -;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah -;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah -;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Barang-barang campuran yang merupakan isi kios yang ditaksir  $\pm$  Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dimana barang-barang a quo setengahnya merupakan utang dimana pengelolaannya diambil alih oleh Tergugat pada bulan Juni 2017 dimana omzet pendapatan per 24 jam rata-rata Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
- 3.4. Uang tunai berupa Arisan keluarga sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per bulan sudah dibayar Penggugat 10 x Rp. 5.000.000,- = Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dari 17 orang anggota dan Tergugat sudah mengambil uang yang sudah dibayar oleh Penggugat 10 kali tersebut pada saat pemeriksaan perkara perceraian berlangsung;
- 3.5. Uang titipan sama - sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang telah diambil Tergugat dikala pemeriksaan perkara perceraian berlangsung;
- 3.6. 2 (Dua) unit kendaraan Roda Dua (Sepeda Motor) masing-masing:
- Merk Shogun Nomor Polisi -;
  - Merk Yamaha Scorpion Warna Putih Nomor Polisi - (dipakai Tergugat kala ini);
- 3.7. Perlengkapan / Perabot rumah tangga berupa:
- 1 (satu) set kursi tamu Jeparah;
  - 1 (satu) set tempat tidur Jeparah;
  - 2 (dua) set tempat tidur;
  - 3 (tiga) unit lemari pakaian;
  - 2 (dua) unit spring bed;
  - 1 (satu) unit Frezeer(Kulkas Es Batu);
  - 2 (dua) unit kulkas pendingin;
  - 1 (satu) zet TV merk LG ukuran besar;
  - 1 (satu) unit TV merk LG 32 inci;
  - 1 (satu) unit Genset;
  - 1 (satu) unit lemari hiasan;
  - 4 (empat) lembar karpet;
  - 1 (satu) unit mesin cuci merk Delux;
  - 1 (satu) unit rak piring stainless;

Halaman 3 dari 43 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2017/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) unit hiasan dinding masing-masing:
  - 1 ayat kursi
  - 1 surat yassin
  - Gambar Ka'bah
  - Jam dinding bertuliskan 1000 dinar

### 3.8. Alat-alat dapur berupa:

- Oven Hock;
- 4 (empat) unit tempat air jumbo, 1 besar, 1 sedang dan 2 kecil;
- 7 (tujuh) buah belanga cello;
- 1 (satu) buah belanga susun;
- 3 (tiga) lusin piring merk sango;
- 5 (lima) lusin sendok;
- 1 (satu) lusin cangkir;
- 1 (satu) buah blencer merk Philips, Mixer;
- 1 (satu) lusin pirex;
- 1 (satu) lusin bosara;
- Tupperware berbagai ukuran;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah bercerai berhak atas harta bersama tersebut masing-masing setengah atau separuh-separuh;

5. Bahwa Penggugat tidak mempunyai pendapatan tetap serta tempat tinggal untuk tinggal bersama anak semata wayang apalagi telah diusir oleh Tergugat yang telah menyebabkan terlunta-lunta, maka wajar dan beralasan hukum jika tanah yang terletak di - yang diatasnya dibangun Kios dengan luas 109 m<sup>2</sup> diserahkan kepada Penggugat sebagai bahagian Penggugat yang ditandai batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan -;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah -;
- Sebelah Barat berbatas dengan -;
- Sebelah Selatan berbatas dengan -;

6. Harta yang lain tersebut pada posita tersebut di atas mulai point 3.2 sampai dengan point 3.8 dibagi setengah atau separuh-separuh antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 43 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2017/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dikuatirkan Tergugat mengalihkan atau menjual atau menggadaikan atau menyewakan harta pada point 3.2. posita gugatan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. - tahun 2015 atas nama - (Tergugat), yang akan merugikan Penggugat sehingga wajar dan beralasan hukum jika harta tersebut diletakkan sita marital sebelum perkara a quo diperiksa lebih lanjut/diputus;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari jalan keluar untuk membagi harta tersebut tetapi Tergugat berupaya atau beritikad buruk akan menguasai harta gono gini a quo. Bahwa bersarkan hal-hal yang Tergugat uraikan tersebut di atas maka Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menyatakan harta tersebut pada posita gugatan mulai point 3.1 sampai dengan point 3.8 adalah harta bersama (gono gini) yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama terikat dalam perkawinan;
  3. Menyatakan harga gono gini tersebut di atas mulai point 3.2 sampai dengan point 3.8 posita gugatan dibagi setengah atau separuh-separuh antara Penggugat dan Tergugat, harta mana berupa:
    - 3.2. Sebidang tanah yang di atasnya dibangun Kandang Ayam terletak di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah seluas 332 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. - tahun 2015 atas nama - (Tergugat) dengan batas-batas:
      - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan -;
      - Sebelah Timur berbatas dengan tanah -;
      - Sebelah Barat berbatas dengan tanah -;
      - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah -;
    - 3.3. Barang-barang campuran yang merupakan isi kios yang ditaksir ± Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dimana barang-barang a quo setengahnya merupakan utang dimana pengelolaannya diambil alih oleh Tergugat pada bulan Juni 2017 dimana omzet pendapatan per 24 jam rata-rata Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
    - 3.4. Uang tunai berupa Arisan keluarga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sudah dibayar Penggugat 10 x Rp. 5.000.000,- =

Halaman 5 dari 43 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2017/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000,- (lima puluh uta Rupiah) dari 17 orang anggota dan Tergugat sudah mengambil uang yang sudah dibayar oleh Penggugat 10 kali tersebut pada saat pemeriksaan perkara perceraian berlangsung;

3.5. Uang titipan sama - sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang telah diambil Tergugat dikala pemeriksaan perkara perceraian berlangsung;

3.6. 2 (Dua) unit kendaraan roda dua (Sepeda Motor) masing-masing:

- Merk Shogun Nomor Polisi -;
- Merk Yamaha Scorpion Warna Putih Nomor Polisi - (dipakai Tergugat kala ini);

3.7. Perlengkapan / Perabot rumah tangga berupa:

- 1 (satu) set kursi tamu Jeparah
- 1 (satu) set tempat tidur Jeparah
- 2 (dua) set tempat tidur
- 3 (tiga) unit lemari pakaian
- 2 (dua) unit spring bed
- 1 (satu) unit Frezeer (Kulkas Es Batu)
- 2 (dua) unit kulkas pendingin
- 1 (satu) zet TV merk LG ukuran besar
- 1 (satu) unit TV merk LG 32 inci
- 1 (satu) unit Genset
- 1 (satu) unit lemari hiasan
- 4 (empat) lembar karpet
- 1 (satu) unit mesin cuci merk Delux
- 1 (satu) unit rak piring stainless
- 4 (empat) unit hiasan dinding masing-masing:
  - 1 ayat kursi
  - 1 surat yassin
  - Gambar Ka'bah
  - Jam dinding bertuliskan 1000 dinar

Halaman 6 dari 43 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2017/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3.8. Alat-alat dapur berupa:

- Oven Hock
- 4 (empat) unit tempat air jumbo, 1 besar, 1 sedang dan 2 kecil
- 7 (tujuh) buah belanga cello
- 1 (satu) buah belanga susun
- 3 (tiga) lusin piring merk sango
- 5 (lima) lusin sendok
- 1 (satu) lusin cangkir
- 1 (satu) buah blencer merk Philips, Mixer
- 1 (satu) lusin pirex
- 1 (satu) lusin bosara
- Tupperware berbagai ukuran

4. Menyatakan sita marital yang diletakkan Pengadilan Agama Palu adalah sah dan berharga;

5. Menyatakan bahwa harta yang tersebut pada point 3.1 posita gugatan menjadi bahagian Penggugat yaitu sebidang tanah yang diatasnya dibangun kios terletak di Jalan -, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah seluas 109 m2, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. - tahun 2013 atas nama - (Penggugat) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan -
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah -;
- Sebelah Barat berbatas dengan -;
- Sebelah Selatan berbatas dengan -;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bahagian Penggugat dari harta gono-gini mulai dari point 3.2 sampai dengan point 3.8 posita gugatan kepada Penggugat tanpa syarat atau beban kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan sebidang tanah yang diatasnya dibangun kios pada point 3.1 posita gugatan kepada Penggugat tanpa syarat atau beban kepada Penggugat dan menghukum Tergugat meninggalkan kios tersebut selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang perkara (dwangsom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung Tergugat dianggap lalai memenuhi isi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau bila Pengadilan berpendapat lain maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan selanjutnya persidangan ditunda untuk upaya mediasi dengan menunjuk saudara Drs. H. Ibrahim P. Tamu S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Palu) sebagai mediator dan ternyata hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil perdamaian;

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi juga Majelis Hakim mengupayakan perdamaian para pihak namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan berupa identitas Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat seluruhnya kecuali dalil yang menguntungkan Tergugat.

Bahwa Gugatan Penggugat tidak lengkap dan kabur (*abscuur libel*).

Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap dan kabur karena dalam gugatannya tidak menyebutkan dan menjelaskan secara lengkap identitas para pihak baik identitas Penggugat maupun identitas Tergugat khususnya mengenai bin siapa? dan binti siapa? Meskipun pada persidangan pertama tanggal 31 Oktober 2017 oleh Ketua/Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat selama 4 (empat) minggu

Halaman 8 dari 43 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2017/PA.Pal





tepatnya persidangan tanggal 28 November 2017 untuk melengkapi identitas para pihak tersebut, namun Penggugat tidak melengkapinya dan secara tegas menyatakan tidak ada lagi perubahan dalam gugatan tersebut, sehingga Ketua Majelis Hakim yang mulia memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan hukum yang tertuang dalam beberapa putusan tetap Mahkamah Agung RI antara lain:

- a. Putusan tanggal 20 Oktober 1976 No. 447 K/Sip/1976, berbunyi:  
"Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan, harus dinyatakan tidak dapat diterima"
- b. Putusan tanggal 2 Mei 1984 No. 2832 K/Sip/1982, berbunyi:  
"Setiap gugatan harus sempurna baik subjek maupun objek dalam perkara, harus lengkap identitasnya"

Sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**B. Dalam Pokok Perkara:**

1. Bahwa dalil jawaban pada bagian eksepsi dianggap dipergunakan kembali sebagai dalil jawaban pada bagian pokok perkara karena dalil tersebut adalah dalil yang benar.
2. Bahwa tentang dalil-dalil Gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 3.1 mengenai:  
Sebidang tanah yang diatasnya dibangun kios yang kala ini ditempati Penggugat dan Tergugat terletak di Jalan - Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah seluas 109 m2, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. - tahun 2013 atas nama - (Penggugat) dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan -.
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah -.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan -.
  - Sebelah Barat berbatas dengan -.

Adalah benar harta yang dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih hidup sebagai suami isteri, namun harta tersebut masih menyisakan utang kepada saudara kandung Tergugat sebesar Rp.



50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang membantu pelunasan pada saat tanah tersebut dibeli oleh Penggugat bersama dengan Tergugat.

3. Bahwa tidak benar dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 3.3 mengenai barang-barang campuran yang merupakan isi kios yang ditaksir  $\pm$  Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), karena nilai harga barang-barang campuran isi kios pada saat ditinggalkan oleh Penggugat hanya sebesar  $\pm$  Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dihitung oleh Tergugat bersama dengan penagih utang yang datang menagih atas utang harga barang-barang yang ditinggalkan oleh Penggugat, karena memang selama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir menurut pengakuan Penggugat dan dengan dorongan dan dukungan Ibu kandung Penggugat telah merencanakan perceraian dengan Tergugat dengan tendensi untuk membagi harta bersama Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa tidak benar pula dalil Gugatan Penggugat tentang omzet pendapatan per 24 jam rata-rata  $\pm$  Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Bahwa dalil tersebut sangat mengada-ada karena suatu hal yang sangat mustahil dan sangat tidak rasional dimana kios yang berisi barang senilai  $\pm$  Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dapat menghasilkan omzet pendapatan  $\pm$  Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per 24 jam rata-rata.

Bahwa omzet penjualan (bukan omzet pendapatan),\_kios selama ditinggalkan Penggugat dan dikelola oleh Tergugat rata-rata per 24 jam hanya  $\pm$  Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan berbicara omzet pendapatan adalah maksimal 10 % dari omzet penjualan sehingga omzet pendapatan kios selama dalam pengelolaan Tergugat sejak ditinggalkan oleh Penggugat yaitu 10 % dari  $\pm$  Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sama dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jumlah ini tentulah hak sepenuhnya Tergugat.

Bahwa kalau kemudian Penggugat mendalilkan omzet pendapatan per 24 jam rata-rata  $\pm$  Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) itu mengungkapkan pengalaman pribadi Penggugat bersama-sama



saudara-saudaranya mengelola kios secara bebas tanpa control Tergugat sejak Mei 2015 sampai Mei 2017 selama 24 (dua puluh empat) bulan, hal ini dapat memperkuat dugaan kalau Penggugat bersama saudara-saudaranya menyimpang dan atau menyembunyikan uang hasil pengelolaan kios yaitu Rp. 7.000.000,- (tujuh juta\_rupiah) x 30 hari = Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta) x 24 bulan = Rp. 5.040.000.000,- (lima milyar empat puluh juta rupiah) ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang ada dalam penguasaan Penggugat yang tidak diungkapkan oleh Penggugat dalam gugatannya dan setengah dari itu yakni Rp.2.520.000.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) adalah hak Tergugat yang ada dalam penguasaan Penggugat yang harus diserahkan kepada Tergugat.

Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada poin 3.3 tersebut hanyalah hisapan jempol belaka dari Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat pada poin 3.3 tersebut cukup beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan dikesampingkan.

4. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 3.4 dan 3.5 dengan alasan:

Bahwa uang arisan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang didalilkan oleh Penggugat sisa Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) karena ada uang arisan adik Penggugat atas nama - sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang tidak disetorkan Penggugat kepada pemegang arisan (-).

Bahwa jumlah uang yang didalilkan Penggugat pada poin 3.4 sisa Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) + pada poin 3.5 Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) = Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) telah dibayarkan kepada penagih utang harga barang yang ditinggalkan oleh Penggugat.

Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada poin 3.4 dan poin 3.5 tersebut cukup beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan dikesampingkan;



5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 3.6 mengenai 2 (dua) unit kendaraan roda dua (Sepeda Motor) masing-masing : Merk Shogun Nomor Polisi - dan Merk Yamaha Scorpion Warna Putih Nomor Polisi -, alasannya adalah bahwa motor Merk Yamaha Scorpion dengan Nomor Polisi - tidak ada dalam penguasaan Tergugat. Yang ada hanya motor Merk Shogun Nomor Polisi DN -, dalam kurun waktu  $\pm 1$  (satu) tahun tidak pernah terpakai;
6. Bahwa Perlengkapan / Perabot rumah tangga berupa:
- 1 (satu) set kursi tamu Jeparah
  - 1 (satu) set tempat tidur Jeparah
  - 2 (dua) set tempat tidur (sudah tidak ada sejak tahun 2014)
  - 3 (tiga) unit lemari pakaian
  - 2 (dua) unit spring bed
  - 1 (satu) unit Frezeer (kulkas es batu)
  - 2 (dua) unit kulkas pendingin
  - 1 (satu) zet TV merk LG ukuran besar
  - 1 (satu) unit TV merk LG 32 inci
  - 1 (satu) unit Genset
  - 1 (satu) unit lemari hiasan (yang ada adalah lemari buffet)
  - 4 (empat) lembar karpet
  - 1 (satu) unit mesin cuci merk Delux (yang ada merk Lux Royal)
  - 1 (satu) unit rak piring stainless
  - 4 (empat) unit hiasan dinding masing-masing:
    - 1 ayat kursi
    - 1 surat yassin
    - Gambar Ka'bah
    - Jam dinding bertuliskan 1000 dinar
7. Bahwa tentang alat-alat dapur yang disebutkan pada poin 3.8 berupa:
- Oven Hock
  - 4 (empat) unit tempat air jumbo, 1 besar, 1 sedang dan 2 kecil
  - 7 (tujuh) buah belanga cello
  - 1 (satu) buah belanga susun



- 3 (tiga) lusin piring merk sango
- 5 (lima) lusin sendok
- 1 (satu) lusin cangkir
- 1 (satu) buah blencer merk Philips, Mixer
- 1 (satu) lusin pirex
- 1 (satu) lusin bosara
- Tupperware berbagai ukuran

Tergugat tidak mengerti, hanya Penggugat yang tahu;

8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin 5 adalah dalil yang mengada-ada, karena setiap harta yang jelas terbukti sebagai harta bersama harus dibagi kepada Penggugat dan Tergugat, dalam hal barang yang keadaannya tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang dan hasil penjualan secara lelang kemudian dibagi kepada Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan dikesampingkan, karena ada beberapa hal yang didalilkan oleh Penggugat tidak dapat dijadikan obyek pembagian dalam perkara ini, sehingga pada bagian petitum perlu dilakukan perbaikan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 7 pada posita gugatan dan poin 4 pada petitum gugatan Penggugat, oleh Penggugat secara tegas telah dinyatakan dicabut didepan persidangan tanggal 28 November 2017, sehingga dalil pada poin 7 pada posita gugatan dan poin 4 pada petitum gugatan Penggugat tersebut dianggap tidak pernah ada.

## II. Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalil jawaban gugatan konvensi dianggap dipergunakan sebagai dalil gugatan rekonvensi sebagai dalil yang benar karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain.
2. Bahwa selain harta bersama yang uraikan Tergugat dalam gugatannya yang diakui pula oleh Penggugat sebagai harta bersama, masih ada harta yang ada dalam penguasaan Tergugat yang merupakan harta



bersama Penggugat dengan Tergugat yang tidak diungkapkan pada gugatan Konvensi. Bahwa adapun harta besama yang ada dalam penguasaan Tergugat adalah sebagai berikut:

- 2.1. Emas sebanyak 101,76 gram adalah emas yang pernah dijadikan sebagai jaminan di pegadaian yang terdiri dari:
  - 1 buah gelang dengan berat 25 gram
  - 1 buah kalung Dubai dengan berat 40 gram
  - 1 buah kalung panjang dengan berat 20 gram
  - 1 buah mainan kalung dengan berat 6,76 gram
  - 1 buah kalung dengan berat 10 gram
- 2.2. Emas sebanyak 99,26 gram terdiri dari:
  - 1 buah cincin berlian dengan berat 7,75 gram
  - 1 buah gelang dengan berat 30 gram
  - 1 buah gelang pakai mainan dengan berat 20 gram
  - 1 pasang anting Dubai dengan berat 3 gram
  - 1 pasang anting belahan dengan berat 4 gram
  - 2 buah ciccin 24 karat dibeli di Tanah Suci tahun 2016 8 gram
  - 1 buah Liontin dibeli di Pasar Tua dengan berat 3 gram
  - 1 buah cicin permata Akik dengan berat 11 gram
  - 1 buah cincin permata Akik dan Berlian dengan berat 12,50 gram
- 2.3. Uang tunai yaitu uang titipan pada - sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) 2 kali diambil dari tangan -, masing-masing tanggal 23 Mei 2015 sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) diambil untuk keperluan pernikahan adik Tergugat bernama -.
- 2.4. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) berupa uang setoran arisan - yang tidak disetorkan kepada pemegang arisan (-).
- 2.5. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) berupa pinjaman Ibu Tergugat.
- 2.6. Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) berupa uang arisan yang diambil dari pemegang arisan bernama -.





2.7. Uang tunai berupa uang hasil pengelolaan kios oleh Tergugat bersama dengan saudara-saudaranya yaitu omzet penghasilan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per 24 jam rata-rata selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Mei 2015 sampai dengan Mei 2017, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) x 30 hari = Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta) x 24 bulan = Rp. 5.040.000.000,- (lima milyar empat puluh juta rupiah) ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang ada dalam penguasaan Tergugat yang tidak diungkapkan oleh Tergugat.

3. Bahwa obyek sengketa pada poin 2.1 sampai dengan poin 2.7 adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang ada dalam penguasaan Tergugat.

4. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai secara keseluruhan obyek sengketa poin 2.1 Sampai dengan poin 2.7 tanpa menyerahkan bagian Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dari Tergugat yang sangat merugikan hak Penggugat.

Berdasarkan segala uraian dan dalil jawaban gugatan konvensi baik dalam eksepsi dan pokok perkara maupun gugatan reconvensi tersebut, dengan segala kerendahan hati Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia yang mengaili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

## **I. Dalam Konvensi:**

### **A. Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat tersebut.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

### **B. Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan obyek sengketa pada poin 3.1 dan 3.2 berupa:
  - Sebidang tanah yang di atasnya dibangun kios yang kala ini ditempati Penggugat dan Tergugat terletak di Jalan - Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah seluas 109 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) No. - tahun 2013 atas nama - (Penggugat) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan -
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah -
  - Sebelah Selatan berbatas dengan -
  - Sebelah Barat berbatas dengan -
- Sebidang tanah yang di atasnya dibangun Kandang Ayam terletak di -  
Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah seluas 332 m2,  
Sertifikat Hak Milik (SHM) No. - tahun 2015 atas nama - (Tergugat)  
dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan -
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah -
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah -
- Sebelah barat berbatas dengan tanah -

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

3. Menyatakan obyek sengketa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun Nomor Polisi DN - adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

4. Menyatakan Perlengkapan / Perabot rumah tangga berupa:

- 1 (satu) set kursi tamu Jeparah
- 1 (satu) set tempat tidur Jeparah
- 2 (dua) set tempat tidur (sudah tidak ada sejak tahun 2014)
- 3 (tiga) unit lemari pakaian
- 2 (dua) unit spring bed
- 1 (satu) unit Frezeer (kulkas es batu)
- 2 (dua) unit kulkas pendingin
- 1 (satu) set TV merk LG ukuran besar
- 1 (satu) unit TV merk LG 32 inci
- 1 (satu) unit Genset
- 1 (satu) unit lemari hiasan (yang ada adalah lemari buffet)
- 4 (empat) lembar karpet
- 1 (satu) unit mesin cuci merk Delux (yang ada merk Lux Royal)

Halaman 16 dari 43 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2017/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit rak piring stainless
- 4 (empat) unit hiasan dinding masing-masing:
  - 1 ayat kursi
  - 1 surat yassin
  - Gambar Ka'bah
  - Jam dinding bertuliskan 1000 dinar

## 5. Menyatakan alat-alat dapur berupa:

- Oven Hock
- 4 (empat) unit tempat air jumbo, 1 besar, 1 sedang dan 2 kecil
- 7 (tujuh) buah belanga cello
- 1 (satu) buah belanga susun
- 3 (tiga) lusin piring merk sango
- 5 (lima) lusin sendok
- 1 (satu) lusin cangkir
- 1 (satu) buah blencer merk Philips, Mixer
- 1 (satu) lusin pirex
- 1 (satu) lusin bosara
- Tupperware berbagai ukuran

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

6. Menyatakan harta bersama tersebut dibagi setengah untuk Penggugat dan setengah untuk Tergugat.
7. Menyatakan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka harta tersebut dijual secara lelang oleh Pengadilan Agama Palu dan hasilnya akan dibagi setengah untuk Penggugat dan setengah untuk Tergugat.
8. Menyatakan uang pinjamann dari saudara-saudara Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada saat pelunasan harga obyek sengketa 3.1 adalah utang yang harus ditanggung bersama Penggugat dengan Tergugat.
9. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi putusan.
10. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Halaman 17 dari 43 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2017/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**II. Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan obyek sengketa pada poin 2.1 berupa Emas sebanyak 101,76 gram adalah emas yang pernah dijadikan sebagai jaminan di pegadaian yang terdiri dari :
  - 1 buah gelang dengan berat 25 gram
  - 1 buah kalung Dubai dengan berat 40 gram
  - 1 buah kalung panjang dengan berat 20 gram
  - 1 buah mainan kalung dengan berat 6,76 gram
  - 1 buah kalung dengan berat 10 gramAdalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
3. Menyatakan obyek sengketa pada poin 2.2 berupa Emas sebanyak 99,26 gram terdiri dari:
  - 1 buah cincin berlian dengan berat 7,75 gram
  - 1 buah gelang dengan berat 30 gram
  - 1 buah gelang pakai mainan dengan berat 20 gram
  - 1 pasang anting Dubai dengan berat 3 gram
  - 1 pasang anting belahan dengan berat 4 gram
  - 2 buah cincin 24 karat dibeli di Tanah Suci tahun 2016 8 gram
  - 1 buah Liontin dibeli di Pasar Tua dengan berat 3 gram
  - 1 buah cincin permata Akik dengan berat 11 gram
  - 1 buah cincin permata Akik dan Berlian dengan berat 12,50 gramAdalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
4. Menyatakan obyek sengketa pada poin 2.3 berupa uang titipan pada sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) 2 kali diambil dari tangan - masing-masing tanggal 23 Mei 2015 sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) diambil untuk keperluan pernikahan adik Tergugat bernama -. Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.



5. Menyatakan obyek sengketa pada poin 2.4 berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) berupa uang setoran arisan Wandi yang tidak disetorkan kepada pemegang arisan (-). Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
6. Menyatakan obyek sengketa pada poin 2.5 berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) berupa pinjaman Ibu Tergugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
7. Menyatakan obyek sengketa pada poin 2.6 berupa uang tunai sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) berupa uang arisan yang diambil dari pemegang arisan bernama - adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
8. Menyatakan obyek sengketa pada poin 2.7 berupa uang hasil pengelolaan kios oleh Tergugat bersama dengan saudara-saudaranya yaitu omzet penghasilan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per 24 jam rata-rata selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Mei 2015 sampai dengan Mei 2017, sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) x 30 hari = Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta) x 24 bulan = Rp. 5.040.000.000,- (lima milyar empat puluh juta rupiah) ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang ada dalam penguasaan Tergugat yang tidak diungkapkan oleh Tergugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
9. Menyatakan obyek sengketa tersebut dibagi setengah untuk Penggugat dan setengah untuk Tergugat.
10. Menyatakan bahwa bilamana obyek sengketa pada poin 2.1 dan poin 2.2 tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual lelang oleh Pengadilan Agama Palu dan hasilnya dibagi setengah untuk Penggugat dan setengah untuk Tergugat.
11. Menyatakan pula obyek sengketa pada poin 2.3 sampai dengan poin 2.7 yang ada dalam penguasaan Tergugat adalah harta bersama yang harus dibagi setengah untuk Penggugat dan setengah untuk Tergugat.
12. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai obyek sengketa poin 2.1 sampai dengan poin 2.7 tanpa menyerahkan setengah bagian



Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan hak Penggugat.

13. Menghukum kepada Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan setengah dari harta bersama sebagaimana terurai pada poin 21 sampai dengan poin 2.7 kepada Penggugat.

14. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 19 Desember 2017 yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 9 Januari 2018 yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah tahap jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa untuk menemukan dan melihat langsung mengenai keadaan objek perkara berupa lokasi, ukuran, batas-batas, jumlah dan kualitas objek perkara yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang tanggal 13 April 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam tahap pembuktian, Penggugat mengajukan dua alat bukti di persidangan yang terdiri dari alat bukti surat dan saksi.

#### A. Surat

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor - yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Palu tanggal - 2017, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya dibenarkan oleh Tergugat, lalu Ketua Majelis memberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor -, tanggal -, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, bermeterai cukup dan telah dan sudah di dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode (Bukti P.2);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor -, tanggal -, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode (Bukti P.3);
4. Fotokopi gambar perabotan rumah tangga, bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi kode (Bukti P.4 s.d P.7);
5. Fotokopi gambar sebagian isi kios, bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi kode (Bukti P.8 s.d P.11);

### B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga sejak tahun 2002 Penggugat bernama -, sedangkan Tergugat bernama -;
- Bahwa saksi ketahui Pengugat dan Tergugat dahulu sebagai suami istri dan dikaruniai seorang anak, namun sudah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa saksi hidup bertetangga dengan pihak yang berperkara sekitar tahun 2012;
- Bahwa Penggugat ingin mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat sebagai mantan suami;
- Bahwa saksi tahu harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa usaha kios, tanah dan rumah tinggal yang beralamat di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
- Bahwa saksi ketahui kios, rumah tinggal dan tanah merupakan milik Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014, hal tersebut saksi ketahui dari Penggugat pada tahun 2015;
- Bahwa saksi ketahui batas-batas tanah tersebut sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan -, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah -, Sebelah Barat berbatasan dengan - dan Sebelah Selatan berbatasan dengan - dan saksi tidak mengetahui ukuran luas tanah tersebut, serta saksi tidak mengetahui tentang surat-surat kepemilikan tanah tersebut dan sangkut pautnya dengan Bank;

Halaman 21 dari 43 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2017/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui isi kios tersebut berupa barang campuran, tetapi saksi tidak mengetahui berapa harga taksirannya isi kios tersebut;
- Bahwa terakhir saksi masuk ke kios pada tahun 2015, namun setelah Penggugat dan Tergugat bercerai saksi tidak pernah lagi datang ke kios tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kios tersebut berada dalam penguasaan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui bangunan kios tersebut ada penambahan bangunan pada tahun 2014 ketika Penggugat dan Tergugat masih suami istri, dan kios tersebut dibeli dari tetangga saksi, berdasarkan cerita - dan orang tersebut bekerja pada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah saksi dengan kios tersebut berjarak lebih kurang 100 m dari Sebelah Selatan, dan kios tersebut saksi lihat lantai bawah bangunan permanen sedangkan lantai atas berdinding papan, dan di depan tembok tiang, sedangkan di belakang tembok kayu;
- Bahwa selain harta bersama tersebut di atas, masih ada harta bersama lain berupa dua unit kendaraan roda dua, hal ini saksi ketahui karena pernah melihat kendaraan roda dua tersebut, dan kedua kendaraan roda dua tersebut diperoleh ketika Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa kendaraan roda dua tersebut saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai, namun sejak tahun 2017 saksi tidak pernah melihat lagi kendaraan roda dua tersebut, kecuali sepeda motor scorpion saksi pernah melihat, warnanya putih dan krem;
- Bahwa selama bercerai harta tersebut belum pernah dibagi;

**2. Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer di Kantor - tempat kediaman di Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kakak teman saksi, Penggugat bernama - sedangkan Tergugat saksi kenal bernama -, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak empat tahun yang lalu, karena sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat bersama adik Penggugat;

Halaman 22 dari 43 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2017/PA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dikaruniai seorang anak, namun kemudian bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa tanah di - yang berisi kandang ayam, tanah dan bangunan rumah di Palu yang berisi rumah tinggal dan kios serta kendaraan roda dua berupa Yamaha Mio JT dan Scorpio warna hitam/putih;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di -, saksi juga pernah mengunjungi obyek sengketa di - tempat tanah Penggugat dan Tergugat bersama adik Penggugat, dan berdasarkan cerita adik Penggugat bahwa tanah di - tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, termasuk kendaraan roda dua saksi sering melihat kendaraan tersebut ketika berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepeda motor Mio JT dalam penguasaan Penggugat sedangkan sepeda motor scorpio dalam penguasaan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, sepeda motor scorpio tersebut saksi tidak pernah lagi, saksi melihat motor tersebut pada bulan November 2017;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017, karena sering berkunjung ke rumah mereka bersama adik Penggugat, dan saksi melihat banyak perabotan rumah tangga dan saksi tidak bisa merinci apa saja perabotan rumah tangga tersebut;
- Bahwa saksi juga tahu bahwa bangunan rumah kios ketika baru pertama dibeli sudah direnovasi, dan isi kios tersebut berupa barang campuran;
- Bahwa mengenai sepeda motor scorpio tangkinya berwarna putih dan jok belakang berwarna hitam;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut masih ada isinya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor Polisi dari kendaraan roda dua tersebut;

Halaman 23 dari 43 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2017/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Penggugat mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi-saksinya, maka untuk pembebanan pembuktian selanjutnya diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

**A. Dalam Konvensi:**

1. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor -, tanggal -, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Palu, bermaterai cukup dan telah distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya tidak dibantah oleh pihak Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode (Bukti T.1);
2. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor - tanggal -, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Palu, bermaterai cukup dan telah distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya tidak dibantah oleh pihak Penggugat, lalu Ketua Majelis memberi kode (Bukti. T.2);

**B. Dalam Rekonvensi:**

1. Fotokopi Surat dari Pegadaian Nomor -, tanggal -, yang dikeluarkan oleh UPS Tanjung Dako, bermaterai cukup dan telah distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya tidak dibantah oleh pihak Penggugat, lalu Ketua Majelis member kode (Bukti T-3);
2. Fotokopi Surat Nota Kontan tanggal - dan Toko Perhiasan Emas - berisi buah kalung seberat 6.76 gram, bermeterai cukup dan telah distempel pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (Bukti T.4);
3. Fotokopi Surat Nota Kontan tanggal - dari Toko Perhiasan Emas - berisi cincin berlian sebesar 7.75 gram, bermaterai cukup dan telah distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode (Bukti T.5);
4. Fotokopi Surat Kwitansi tanggal - berisi pembelian gelang emas sebesar 30 gram, bermaterai cukup dan telah distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (Bukti T.6);
5. Fotokopi Surat Nota Kontan tanggal - dari Toko Perhiasan emas - berisi gelang tangan mainan seberat 20 gram, bermaterai cukup dan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis member kode (Bukti T.7);

6. Fotokopi Surat Nota Kontan tanggal - dari Toko Perhiasan Emas - berisi anting-anting dubai seberat 3 gram, bermaterai cukup dan telah distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (Bukti T.8);
7. Fotokopi Surat Nota Kontan dari Toko Perhiasan Emas - berisi anting-anting belahan seberat 4 gram, bermaterai cukup dan telah di stempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (Bukti T.9);
8. Fotokopi Surat Kuitansi tanggal - berisi pembelian cincin emas permata akik seberat 11 gram, bermaterai cukup dan telah distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (Bukti T.10);
9. Fotokopi Surat Kuitansi tanggal - berisi pembelian cincin emas permata akik dan berlian seberat 12,50 gram, bermaterai cukup dan telah distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (Bukti T.11);
10. Fotokopi catatan pengambilan uang dari pemegang arisan - sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), bermaterai cukup dan telah distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (Bukti T.12);

Bahwa kedua belas alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat Penggugat membenarkan sebahagian dan membantah sebahagian;

Bahwa selain bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas, Tergugat juga telah menghadirkan empat orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Tergugat adalah sepupu tiga kali dengan Tergugat, sedangkan Penggugat saksi kenal setelah menikah dengan Tergugat;

Halaman 25 dari 43 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2017/PA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri dan dikaruniai seorang anak, namun sudah bercerai pada tahun 2017;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat digugat oleh Penggugat untuk pembagian harta bersama;
  - Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa tanah di Kelurahan Petobo dan rumah tinggal yang beralamat di Kecamatan Palu Selatan dan juga perhiasan-perhiasan emas;
  - Bahwa harta bersama berupa emas terdiri dari cincin tidak diketahui berapa gram, tetapi saksi biasa melihat digunakan oleh Penggugat dan saksi tidak mengetahui kapan dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, juga ada gelang tidak diketahui berapa gram, dan harganya serta kapan dibeli saksi tidak tahu, masih ada berupa uang arisan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta ribu rupiah) dan juga uang arisan yang diambil oleh Penggugat dari - untuk membayar hutang;
  - Bahwa saksi hanya mengetahui uang arisan tersebut diambil oleh Penggugat dari -, tetapi saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa;
  - Bahwa harta bersama tersebut belum pernah dibagi;
2. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Palu Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pihak yang berperkara yakni hanya sebagai ipar Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat dahulu sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, namun sudah cerai pada tahun 2017;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat digugat oleh Penggugat kaitannya dengan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat selama menikah mempunyai harta bersama berupa : tanah dan rumah tinggal yang beralamat di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, tanah di -, beberapa buah cincin emas 23 karat tetapi saksi tidak tahu berapa gram, beberapa buah gelang emas, kalung emas dan mainannya, perabot rumah tangga, namun saksi

Halaman 26 dari 43 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2017/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak mengetahui jumlah dan jenisnya, dan titipan uang arisan sejumlah Rp. 85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui titipan uang arisan tersebut yang sering mengambil adalah Penggugat sebanyak empat kali dengan jumlah Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya diambil oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sisa uang tersebut dibayarkan hutang yang ditinggalkan oleh Penggugat sejumlah Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang diambil oleh Tergugat sebelum bercerai dengan Penggugat dan saat itu masih berstatus suami istri;
- Bahwa saksi hanya mendengar emas yang digadaikan sudah dilunasi dan jumlahnya saksi tidak tahu;

3. **Saksi III** umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pembeli emas, tempat kediaman di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah paman saksi, sedangkan Penggugat saksi kenal setelah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pihak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat dahulu suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, namun sudah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa saksi ketahui Tergugat digugat oleh Penggugat kaitannya dengan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan;
- Bahwa saksi tahu selama Tergugat dan Penggugat menikah ada harta bersama yang diperoleh berupa : kalung dubai 40 gram emas 23 karat, gelang 30 gram emas 23 karat, cincin dua buah 10 gram dan 6 gram emas 23 karat;
- Bahwa saksi tahu perhiasan emas diperoleh selama Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan suami istri dan semua emas dibeli sama saksi;
- Bahwa harta bersama berupa emas berada dalam penguasaan Penggugat sejak masih suami istri sampai bercerai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menggadaikan emas bersama Penggugat yang jumlahnya 101 gram dengan jumlah uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tetapi sudah dibayarkan pada masa perkawinan;
- Bahwa semua perhiasan emas pernah digunakan oleh Penggugat dan masih ada perhiasan emas yang lain, karena ketika akan digadaikan saksi melihat dipisahkan oleh Penggugat;
- Bahwa tidak ada ketentuan atau aturan yang mengikat Penggugat dan Tergugat ketika perhiasan emas digadaikan hanya bersifat sepihak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi apakah perhiasan-perhiasan emas tersebut masih ada atau sudah tidak ada;

4. **Saksi IV**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah sepupu satu kali dengan Tergugat, sedangkan Penggugat saksi kenal setelah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, namun sudah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa saksi ketahui Tergugat digugat oleh Penggugat kaitannya dengan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat memiliki harta bersama berupa : rumah dan tanah di -, sebidang tanah di -, perhiasan emas seberat 100 gram dan perabot rumah tangga tetapi saksi tidak mengetahui jumlah dan jenisnya;
- Bahwa saksi mengetahui perhiasan emas yang digadaikan sebanyak 101 gram dari Penggugat dan saksi 210 gram dengan jumlah uang yang dikeluarkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sudah dibayarkan ketika masih suami istri dan tidak ada masalah sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selain yang tersebut di atas;

Halaman 28 dari 43 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2017/PA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menggunakan perhiasan emas tersebut adalah Penggugat dan masih ada emas yang lain, tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan jenisnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke 1, 2, 3 dan 4 tersebut di atas, pihak Penggugat melalui kuasanya sebahagian menerima dan sebahagian keberatan karena sebahagian besar saksi tidak tahu waktu pembelian dan harga-harga yang tercantum pada kuitansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut permohonan sita yang diajukan bersama dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang masing-masing tertanggal 24 April 2018, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, pernah terikat dalam suatu pernikahan yang sah dan kini telah bercerai dan objek sengketa merupakan harta usaha bersama selagi masih dalam ikatan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan Harta Bersama dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh para pihak yang bernama Drs. H. Ibrahim

Halaman 29 dari 43 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2017/PA.Pal

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. Tamu, SH. M.H (Hakim Pengadilan Agama Palu), yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2017 dan tanggal 11 November 2017 akan tetapi tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan perdamaian, sebagaimana laporan hasil mediator tanggal 11 November 2017;

Menimbang, bahwa majelis terlebih dahulu mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang berkaitan dengan identitas yang tidak lengkap dan atau kabur, baik tentang subyek maupun obyek perkara, yang selanjutnya telah diperbaiki oleh pihak Penggugat sebagaimana yang telah diajukan yang bersangkutan dan lagi pula hal tersebut tidak berkaitan dengan kompetensi (absolute maupun relatif) Pengadilan Agama Palu, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dan dari jawab menjawab tersebut maka dalam perkara ini terdiri dari:

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan harta bersama, Tergugat mengakui harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan adalah:

1. Sebidang tanah yang di atasnya dibangun kios yang terletak di Kecamatan Palu Timur Kota Palu dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan -;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah -;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan -;
  - Sebelah Barat berbatas dengan -;
2. Sebidang tanah yang di atasnya dibangun Kandang Ayam terletak di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah seluas 332 m2, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04968 tahun 2015 atas nama - (Tergugat) dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan -;
  - Sebelah Tumur berbatas dengan tanah -;
  - Sebelah Selatan bebatas dengan tanah -;

Halaman 30 dari 43 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2017/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatas dengan tanah -;
- 3. Satu buah sepeda motor merek shogun nomor Polisi - dan dalam waktu satu tahun tidak pernah terpakai sampai sekarang;
- 4. Perlengkapan perabot rumah tangga berupa:
  - 1 (satu) set kursi tamu Jeparah
  - 1 (satu) set tempat tidur Jeparah
  - 2 (dua) set tempat tidur (sudah tidak ada sejak tahun 2014)
  - 3 (tiga) unit lemari pakaian
  - 2 (dua) unit spring bed
  - 1 (satu) unit Frezeer (kulkas es batu)
  - 2 (dua) unit kulkas pendingin
  - 1 (satu) zet TV merk LG ukuran besar
  - 1 (satu) unit TV merk LG 32 inci
  - 1 (satu) unit Genset
  - 1 (satu) unit lemari hiasan (yang ada adalah lemari buffet)
  - 4 (empat) lembar karpet
  - 1 (satu) unit mesin cuci merk Delux (yang ada merk Lux Royal)
  - 1 (satu) unit rak piring stainless
  - 4 (empat) unit hiasan dinding masing-masing :
    - 1 ayat kursi
    - 1 surat yassin
    - Gambar Ka'bah
    - Jam dinding bertuliskan 1000 dinar
- 5. Perlengkapan alat-alat dapur berupa:
  - Oven Hock
  - 4 (empat) unit tempat air jumbo, 1 besar, 1 sedang dan 2 kecil
  - 7 (tujuh) buah belanga cello
  - 1 (satu) buah belanga susun
  - 3 (tiga) lusin piring merk sango
  - 5 (lima) lusin sendok
  - 1 (satu) lusin cangkir
  - 1 (satu) buah blencer merk Philips, Mixer

Halaman 31 dari 43 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2017/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lusin pirex
- 1 (satu) lusin bosara
- Tupperware berbagai ukuran

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bantahan terhadap harta bersama yang dituntut oleh Penggugat berupa:

1. Barang-barang campuran yang merupakan isi kios yang ditaksir ± Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dimana barang-barang a quo setengahnya merupakan utang dimana pengelolaannya diambil alih oleh Tergugat pada bulan Juni 2017 dimana omzet pendapatan per 24 jam rata-rata Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
2. Uang tunai berupa Arisan keluarga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan sudah dibayar Penggugat 10 x Rp. 5.000.000,- = Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari 17 orang anggota dan Tergugat sudah mengambil uang yang sudah dibayar oleh Penggugat 10 kali tersebut pada saat pemeriksaan perkara perceraian berlangsung;
3. Uang titipan sama - sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang telah diambil Tergugat dikala pemeriksaan perkara perceraian berlangsung;
4. 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua (Sepeda Motor) Merk Yamaha Scorpion Warna Putih Nomor Polisi - (dipakai Tergugat kala ini);

Menimbang, bahwa atas jawab menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yaitu apakah semua gugatan Penggugat yang disangkali oleh Tergugat tersebut, termasuk pula harta bersama antara Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian gugatan Penggugat disangkali oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan kebenaran dari-dalilnya yang disangkali tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.11) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut, khususnya bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 sudah sesuai pula dengan pengakuan Tergugat, olehnya itu tidak perlu dipertimbangkan secara terperinci;

Halaman 32 dari 43 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2017/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun bukti P.8 sampai dengan P.11, tidak didukung oleh bukti yang lain, olehnya itu tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, meskipun telah memenuhi syarat formal sebagai saksi, tetapi pengetahuannya hanya dapat menerangkan tentang obyek sengketa yang berhubungan dengan poin 3.1 dan 3.2 yang dalam hal ini telah diakui keberadaannya oleh Tergugat, sementara obyek sengketa yang disangkal oleh Tergugat poin 3.3, 3.4, 3.5 dan 3.6 bagian b yang tidak dapat dijelaskan dengan keterangan yang dapat menguatkan dalil-dalil Penggugat tersebut, olehnya itu majelis menilai keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk lebih meyakinkan bagi majelis tentang kebenaran dalil-dalil Penggugat, baik yang diakui kebenarannya oleh Tergugat, maupun yang disangkal oleh Tergugat, maka majelis melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dan ditemukan hasil sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil Penggugat poin 3.3, di mana Penggugat mendalilkan bahwa omzet pendapatan untuk toko selama dua puluh empat jam mencapai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah majelis melaksanakan pemeriksaan setempat dan ditemukan isi/barang untuk toko tersebut terdiri atas barang campuran yang apabila dihitung dengan nilai uang yang ada dalam unit toko tersebut hanya berkisar puluhan juta saja, itupun barang-barang tersebut hanya merupakan barang titipan dari pihak pengusaha (kampus), olehnya itu dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat khususnya poin 3.4, 3.5 dan 3.6 bagian b, tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

Halaman 33 dari 43 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2017/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah yang di atasnya dibangun kios yang luasnya 121 M<sup>2</sup> terletak di Kecamatan Palu Timur Kota Palu dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan -;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah -;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan -;
  - Sebelah Barat berbatas dengan -;
2. Sebidang tanah yang di atasnya dibangun Kandang Ayam terletak di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah seluas 324 M<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. - tahun 2015 atas nama - (Tergugat) dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatas dengan -;
  - Sebelah Timur berbatas dengan -;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan -;
  - Sebelah barat berbatas dengan -;
3. Satu buah sepeda motor merek shogun nomor Polisi - dan dalam waktu satu tahun tidak pernah terpakai sampai sekarang;
4. Perlengkapan perabot rumah tangga berupa:
  - 1 (satu) set kursi tamu Jeparah
  - 1 (satu) set tempat tidur Jeparah
  - 2 (dua) set tempat tidur (sudah tidak ada sejak tahun 2014)
  - 3 (tiga) unit lemari pakaian
  - 2 (dua) unit spring bed
  - 1 (satu) unit Freezer (kulkas es batu)
  - 2 (dua) unit kulkas pendingin
  - 1 (satu) set TV merk LG ukuran besar
  - 1 (satu) unit TV merk LG 32 inci
  - 1 (satu) unit Genset
  - 1 (satu) unit lemari hiasan (yang ada adalah lemari buffet)
  - 4 (empat) lembar karpet
  - 1 (satu) unit mesin cuci merk Delux (yang ada merk Lux Royal)
  - 1 (satu) unit rak piring stainless
  - 4 (empat) unit hiasan dinding masing-masing :

Halaman 34 dari 43 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2017/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ayat kursi
- 1 surat yassin
- Gambar Ka'bah
- Jam dinding bertuliskan 1000 dinar

### 5. Perlengkapan alat-alat dapur berupa:

- Oven Hock
- 4 (empat) unit tempat air jumbo, 1 besar, 1 sedang dan 2 kecil
- 7 (tujuh) buah belanga cello
- 1 (satu) buah belanga susun
- 3 (tiga) lusin piring merk sango
- 5 (lima) lusin sendok
- 1 (satu) lusin cangkir
- 1 (satu) buah blencer merk Philips, Mixer
- 1 (satu) lusin pirex
- 1 (satu) lusin bosara
- Tupperware berbagai ukuran

Menimbang, bahwa karena terbukti harta tersebut adalah harta bersama maka ditetapkan pembagiannya  $\frac{1}{2}$  untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  untuk Tergugat dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang lalu hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian, tidak diterima dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat sebagai Penggugat rekonvensi dan Penggugat sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, ternyata Tergugat Rekonvensi membantah sebagian dan mengakui sebagian dengan pengakuan berklausula;

Menimbang, bahwa harta bersama yang diakui oleh Tergugat rekonvensi secara kerklausula sebagaimana tersebut dalam jawaban rekonvensi Tergugat yaitu:

Halaman 35 dari 43 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2017/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 1 (satu) buah gelang emas, berat 25 gram
- 2.2 1 (satu) buah kalung emas dubai, berat 40 gram
- 2.3 1 (satu) buah kalung emas, berat 20 gram
- 2.4 1 (satu) buah mainan kalung, berat 6.76 gram
- 2.5 1 (satu) buah kalung emas, berat 10 gram
- 2.6 1 (satu) buah cincin berlian, berat 7.75 gram
- 2.7 1 (satu) pasang anting dubai, berat 3 gram
- 2.8 1 (satu) anting belahan, berat 4 gram
- 2.9 2 (dua) buah cincin 24 karat, berat 8 gram
- 2.10 1 (satu) buah liontin, berat 3 gram
- 2.11 Uang tunai sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diambil dari -;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama yang dibantah oleh Tergugat rekonsensi meliputi:

1. Satu buah gelang berat 30 gram;
2. Satu buah gelang akai mainan berat 20 gram;
3. Satu buah cincin permata akik berat 11 gram;
4. Satu buah cincin permata akik dan berlian berat 12.50 gram;
5. Uang tunai titipan pada - sejumlah Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
6. Uang arisan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang tidak disetorkan kepada Pemegang arisan (-);
7. Uang tunai sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipinjam ibu Tergugat Rekonsensi;
8. Uang tunai dari hasil pengelolaan kios sejumlah Rp. 5.040.000.000,- (lima milyar empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam gugatan rekonsensi ini yaitu apakah semua dalil yang disangkali oleh Tergugat rekonsensi termasuk pula harta bersama antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi?



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah kebenarannya oleh Tergugat rekonsensi, maka Penggugat rekonsensi harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan rekonsensinya yang dibantah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yaitu T.1 sampai dengan T.12;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 sama dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat rekonsensi pada bagian konsensi sehingga majelis menilai bukti surat yang sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun bukti T.3 sampai dengan T.12 mejelis menilai bahwa bukti-bukti tersebut tergolong sebagai surat secara sepihak yang nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan bukti permulaan yang harus ditambah dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi sejumlah 4 (empat) orang, majelis menilai bahwa sudah memenuhi syarat formal sebagai saksi, namun tidak memenuhi syarat materiil karena keterangannya tidak berkesesuaian dengan dalil gugatan Penggugat rekonsensi yang harus dibuktikan, khususnya dalil gugatan Penggugat rekonsensi yang dibantah kebenarannya oleh Tergugat rekonsensi, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonsensi yang dibantah oleh Tergugat rekonsensi tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat rekonsensi, maka dalil gugatan Penggugat rekonsensi yang meliputi:

1. Satu buah gelang berat 30 gram;
2. Satu buah gelang akai mainan berat 20 gram;
3. Satu buah cincin permata akik berat 11 gram;
4. Satu buah cincin permata akik dan berlian berat 12,50 gram;
5. Uang tunai pada - sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
6. Uang arisan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
7. Uang tunai yang dipinjam oleh ibu Tergugat rekonsensi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 37 dari 43 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2017/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Uang tunai dari hasil pengelolaan kios sejumlah Rp. 5.040.000.000,- (lima milyar empat puluh juta rupiah) harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa adapun harta bersama yang telah diakui dan dibenarkan keberadaannya oleh Tergugat rekonsensi sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Tergugat rekonsensi pada poin 4 dalam jawaban rekonsensi/repliknya bahwa terhadap emas-emas lainnya Tergugat rekonsensi telah jual habis termasuk uang arisan yang diambil dari - sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) guna membiayai kelangsungan hidup dan kehidupan anak, termasuk biaya pendidikannya, biaya kost-kostan dan lain-lain karena Penggugat rekonsensi tidak pernah memberikan biaya sesenpun kepada Tergugat rekonsensi dan anaknya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pengakuan tersebut adalah pengakuan berklausula, sehingga Penggugat rekonsensi harus terlebih dahulu membuktikan pengakuan yang berklausula tersebut dengan mengajukan bukti-bukti dan rincian-rincian pemanfaatan/penggunaan harta bersama yang telah dikuasai tersebut;

Menimbang, bahwa majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat rekonsensi untuk mengajukan bukti-buktinya yang berkenaan dengan pengakuan berklausula tersebut, namun Tergugat rekonsensi menyatakan tidak dapat mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonsensi tidak dapat mengajukan bukti-buktinya, maka majelis berpendapat bahwa pengakuan berklausula tersebut beralih menjadi pengakuan yang sempurna sehingga Tergugat rekonsensi dapat dinyatakan telah menguasai sepenuhnya harta bersama tersebut dengan perincian seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat ditetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi adalah sebagai berikut:

- 2.1 1 (satu) buah gelang emas, berat 25 gram
- 2.2 1 (satu) buah kalung emas dubai, berat 40 gram
- 2.3 1 (satu) buah kalung emas, berat 20 gram
- 2.4 1 (satu) buah mainan kalung, berat 6.75 gram

Halaman 38 dari 43 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2017/PA.Pal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5 1 (satu) buah kalung emas, berat 10 gram
- 2.6 1 (satu) buah cincin berlian, berat 7.75 gram
- 2.7 1 (satu) pasang anting dubai, berat 3 gram
- 2.8 1 (satu) anting belahan, berat 4 gram
- 2.9 2 (dua) buah cincin 24 karat, berat 8 gram
- 2.10 1 (satu) buah liontin, berat 3 gram
- 2.11 Uang tunai sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diambil dari -;

Menimbang, karena terbukti harta-harta tersebut adalah harta bersama, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mendapatkan bagian masing-masing  $\frac{1}{2}$  untuk Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  untuk Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan pembagiannya tersebut di atas dan atau dijual lalu hasil penjualannya dibagi antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, maka harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, yang berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, pasal 35 dan 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Mengingat, pasal 88 dan 97 Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan semua pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:



**MENGADILI**

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan harta benda berupa:
  - 2.1 Sebidang tanah seluas 121 (seratus dua puluh satu) meter persegi, berikut bangunan rumah kayu kios di atasnya dan berlantai dua yang terletak di Kecamatan Palu Timur, KotaPalu, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: berbatas dengan Jalan -;
Sebelah Timur	: berbatas dengan tanah -;
Sebelah Barat	: berbatas dengan -;
Sebelah Selatan	: berbatas dengan -;
  - 2.2 Sebidang tanah yang di atasnya dibangun kandang ayam terletak di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah seluas 324 m<sup>2</sup> (tiga ratus dua puluh empat) meter persegi, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. - tahun 2015 atas nama - (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: berbatas dengan Jalan -;
Sebelah Timur	: berbatas dengan tanah -;
Sebelah Barat	: berbatas dengan tanah -;
Sebelah Selatan	: berbatas dengan tanah -;
  - 2.3 Satu unit kendaraan roda dua merek Suzuki shogun Nomor Polisi -;
  - 2.4 Perlengkapan / perabot rumah tangga berupa:
    - 1 (satu) set kursi tamu Jeparah
    - 1 (satu) buah tempat tidur Jeparah
    - 1 (satu) buah tempat tidur biasa
    - 3 (tiga) unit lemari pakaian
    - 2 (dua) buah spring bed
    - 1 (satu) unit Frezeer (Kulkas Es Batu)
    - 2 (dua) kulkas pendingin
    - 1 (satu) TV merk LG 52 inci
    - 1 (satu) TV merk LG 32 inci



- 1 (satu) unit Genset
- 1 (satu) unit lemari hiasan
- 4 (empat) lembar karpet
- 1 (satu) unit mesin cuci merk Lux Royal
- 1 (satu) unit rak piring stainless
- 4 (empat) unit hiasan dinding masing-masing: 1 ayat kursi, 1 surah yasin, gambar ka'bah dan jam dinding bertuliskan 1000 dinar.

**2.5 Alat-alat dapur berupa:**

- Oven Hock
- 4 (empat) unit tempat air jumbo, 1 besar, 1 sedang dan kecil
- 7 (tujuh) buah belanga cello
- 1 (satu) buah belanga susun
- 3 (tiga) lusin piring merk sango
- 5 (lima) lusin sendok
- 1 (satu) lusin cangkir
- 1 (satu) buah blender merk Philips, Mixer
- 1 (satu) lusin pirex
- 1 (satu) lusin bosara
- Tupperware berbagai ukuran

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut adalah bahagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) adalah bahagian Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang Negara yang berwenang, kemudian hasil penjualannya diserahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) kepada Tergugat;
5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan harta benda berupa:

- 2.1 1 (satu) buah gelang emas, berat 25 gram
- 2.2 1 (satu) buah kalung emas dubai, berat 40 gram
- 2.3 1 (satu) buah kalung emas, berat 20 gram
- 2.4 1 (satu) buah mainan kalung, berat 6.75 gram
- 2.5 1 (satu) buah kalung emas, berat 10 gram
- 2.6 1 (satu) buah cincin berlian, berat 7.75 gram
- 2.7 1 (satu) pasang anting dubai, berat 3 gram
- 2.8 1 (satu) anting belahan, berat 4 gram
- 2.9 2 (dua) buah cincin 24 karat, berat 8 gram
- 2.10 1 (satu) buah liontin, berat 3 gram
- 2.11 Uang tunai sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diambil dari -

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut adalah bahagian Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) adalah bahagian Tergugat Rekonvensi;

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan kepada masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 2.971.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh Drs. Rusli M, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. T a m a n dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Halaman 42 dari 43 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2017/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. T a m a n

Drs. Rusli M, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	2.880.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	2.971.000,00

(dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)